

Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Fandy Adpen Lazzavietamsi¹

¹UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

¹fandy.adpen@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini implementasi Permenristek nomor 30 tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten). Fenomena kekerasan seksual di kampus terjadi secara masif dan korban seringkali tidak berani melaporkan tindakan pelecehan seksual tersebut mengingat hubungan relasi kuasa dalam kampus. Untuk itu metode penelitian studi kasus lebih tepat dipergunakan untuk mengurai bagaimana penanganan dan pencegahan kekerasan seksual fisik maupun non fisik yang ada di UIN SMH Banten, mengingat UIN SMH Banten sebagai salah satu kampus keagamaan islam di Indonesia selain mendasarkan diri pada nilai-nilai islam juga berlandaskan pada nilai-nilai yang diteladankan oleh Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Hasil penelitian menunjukkan berbagai aktifitas kekerasan seksual yang terjadi di UIN SMH Banten dengan beragam jenis tindakan baik secara verbal, non fisik, fisik, dan daring melalui handpone. Beberapa mahasiswa pernah mengalami pelecehan seksual, diantara mahasiswa tersebut ada yang melaporkan kasus ke unit PPKS UIN SMH Banten namun ada juga yang tidak berani melapor. Rektor telah mengeluarkan kebijakan penanganan kekerasan seksual di UIN SMH Banten melalui keputusan pembentukan satgas PPKS, penegakan prinsip kemanusiaan yang adil pada penanganan kekerasan seksual selalu diupayakan oleh satgas PPKS UIN SMH Banten.

Kata Kunci: *kekerasan seksual, universitas*

Abstract

This research is the implementation of Minister of Research and Technology Regulation number 30 of 2021 at the Sultan Maulana Hasanuddin State Islamic University, Banten (UIN SMH Banten). The phenomenon of sexual violence on campus occurs massively and victims often do not dare to report acts of sexual harassment considering the power relations on campus. For this reason, the case study research method is more appropriate to use to analyze how physical and non-physical sexual violence is handled and prevented at UIN SMH Banten, considering that UIN SMH Banten is one of the Islamic religious campuses in Indonesia. Apart from being based on Islamic values, it is also based on the values exemplified by Sultan Maulana Hasanuddin Banten. The results of the research show that various sexual violence activities occurred at UIN SMH Banten with various types of actions, both verbal, non-physical, physical and online via cellphone. Several students have experienced sexual harassment, some of these students reported the case to the PPKS unit at UIN SMH Banten, but there were also those who did not dare to report it. The Chancellor has issued a policy for handling sexual violence at UIN SMH Banten through the decision to establish a PPKS task force. The enforcement of fair humanitarian principles in handling sexual violence is always pursued by the PPKS task force at UIN SMH Banten.

Keywords: *sexual violence, university*

LATAR BELAKANG

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten (UIN SMH Banten) berubah bentuk dari Institut Agama Islam Negeri Banten pada tahun 2017. Perubahan bentuk tersebut membawa dampak yang signifikan kepada proses pendidikan yang dilaksanakan, tidak hanya pada aspek pelayanan namun pada substansi dasar keilmuan juga berkembang tidak hanya pada keilmuan keislaman saja namun pada berbagai bidang keilmuan, perubahan substansi dasar keilmuan tersebut merupakan konsekuensi dari perubahan bentuk dari Institut ke Universitas. Perubahan tersebut tidak melepaskan nilai dasar keislaman namun menambahkan khasanah nilai keteladanan yang diambil dari tokoh agama Islam sekaligus pemimpin di Banten pada masa penjajahan yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nilai-nilai tersebut termanifestasikan kedalam keteladanan pimpinan UIN SMH Banten maupun tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di UIN SMH Banten serta dalam proses pelayanan akademik dan non akademik di UIN SMH Banten.

Proses pendidikan di pendidikan tinggi selalu mengalami berbagai persoalan diantaranya adalah persoalan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan tinggi, hal ini diperkuat dengan laporan Komisi Nasional Perempuan yang menyebutkan bahwa dari 100% aduan kekerasan seksual dari lembaga pendidikan 27% terjadi di lembaga pendidikan tinggi¹. Data tersebut diperkuat dari penelitian kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi pada tahun 2019 yang menyebutkan bahwa kampus menempati posisi ketiga sebagai lokasi kekerasan seksual sebesar 15 %. Pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi juga melakukan riset mengenai kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi dan menemukan 77% dosen menyatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% dari kasus tersebut tidak melaporkan persoalan tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi². Untuk itu pada tahun 2021 sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan kekerasan seksual di lembaga pendidikan tinggi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menerbitkan Peraturan Menteri nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi.

UIN SMH Banten sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi mempunyai potensi yang sama terjadinya permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, untuk itu menjadi penting dilakukan penelitian implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2022.

¹ Jeki Dwi Arisandi et al., "Perbandingan Pembobotan Kata Menggunakan Naïve Bayes Classifier Terhadap Analisa Sentimen Permendikbud No 30 Tahun 2021," *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)* 5, no. 4 (August 28, 2022): 621–28, <https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i4.4420>; Ryan Aldi Nugraha and Subaidi Subaidi, "Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa," *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (July 29, 2022): 21–31, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>.

² Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, and Hery Wibowo, "PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS)," *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019): 75, <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>; mendikbud ristek, "Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi!," *Irjen Kemdikbudristek* (blog), November 2021, <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk mengkaji pelaksanaan peraturan menteri pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS di UIN SMH Banten yaitu studi kasus³. Metode studi kasus tersebut disesuaikan dengan ciri khas UIN SMH Banten sebagai salah satu Lembaga pendidikan tinggi yang bernafaskan agama islam di Banten yang mendasarkan kepada nilai-nilai kebantenan. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam hal penelitian ini adalah Satgas PPKS, Pejabat dan mahasiswa di lingkungan UIN SMH Banten. Peneliti juga melakukan telaah kepustakaan terkait bagaimana pencegahan kekerasan seksual dilaksanakan dan bagaimana kekerasan seksual ditangani didalam kampus, hasil Pustaka dipergunakan untuk mengurai posisi penelitian ini dan kebaruan dalam penelitian ini. Hasil telaah pustaka juga digunakan sebagai modal dalam studi pendahuluan atau pengamatan lapangan sehingga ditemukan fokus masalah kekerasan seksual di lingkungan UIN SMH Banten. Pengumpulan data dilakukan peneliti melalui wawancara dengan Satgas PPKS, Pejabat dan mahasiswa, observasi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, serta studi dokumentasi terkait kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Selanjutnya data yang diperoleh dilakukan analisis data menggunakan analisis data kasus tunggal.

PEMBAHASAN

Kekerasan seksual yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi nomor 30 tahun 2021 yaitu setiap tindakan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung yang merugikan sensualitas seseorang dan mengakibatkan penderitaan psikis sehingga merasa tidak nyaman pada lingkungan tertentu⁴. Selanjutnya kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi mengklasifikasi kekerasan seksual kedalam beberapa bentuk yaitu kekerasan seksual dalam bentuk verbal, non fisik, fisik dan daring.

Kekerasan seksual verbal merupakan perkataan bernuansa seksual yang diarahkan kepada orang lain dengan tujuan merendahkan maupun mempermalukan orang tersebut. Sedangkan kekerasan seksual non fisik merupakan tindakan melecehkan orang lain dengan menggunakan bahasa tubuh maupun pandangan mata yang mengganggu kenyamanan orang lain. Berlawanan dengan kekerasan seksual dalam bentuk fisik terdapat kekerasan seksual dalam bentuk fisik yaitu merupakan bentuk kekerasan seksual yang terjadi melalui sentuhan fisik kepada orang lain secara langsung. Berbeda dengan bentuk kekerasan seksual sebelumnya perkembangan teknologi juga memfasilitasi

³ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (December 21, 2022): 1–9, <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>; Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 30, 2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

⁴ Erinca Febrianti et al., "ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (July 1, 2022): 52–62, <https://doi.org/10.33701/jpsk.v7i1.2529>; Amal Akbar et al., "PERISTIWA TUTUR DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK," *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia* 4, no. 2 (August 10, 2023): 55, <https://doi.org/10.26858/indonesia.v4i2.45166>.

tindakan kekerasan seksual yang merugikan orang lain. Kenneth C. Cooper⁵ menyebutkan terdapat enam tingkatan dalam pelecehan seksual yaitu *aesthetic appreciation*, *active mental groping*, *social touching*, *foreplay harassment*, *sexual abuse*, dan *ultimate threat*. *Aesthetic appreciation* adalah bentuk pujian mengenai bentuk tubuh seseorang. *Active mental groping* adalah bentuk tatapan seseorang pada bagian tubuh tertentu yang membuat orang tidak nyaman. *Social touching* adalah kontak fisik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain seperti menaruh tangan di bahu. *Foreplay harassment* yaitu tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang dalam wilayah sensitif orang lain namun belum masuk wilayah fitat seseorang. Sedangkan *Sexual abuse* yaitu tindakan fisik yang masuk wilayah sensual. Dan terakhir adalah *Ultimate threat* yaitu tindakan fisik pada wilayah fitat seksual seseorang yang berdampak baik pada psikis maupun fisik⁶.

Fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi yang semakin meningkat telah menjadi perhatian masyarakat akademik khususnya dan masyarakat secara luas pada umumnya. Berdasarkan hasil penelitian, perguruan tinggi menyumbang tempat kedua terbanyak terjadinya tindakan kekerasan seksual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pada tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan berupa pencegahan dan penanganan berbagai kasus kekerasan seksual dalam dunia pendidikan terutama dalam pendidikan tinggi. Kebijakan tersebut berupa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkup kampus.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan Menteri tersebut UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2023 membuat Satuan Petugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang diketuai langsung oleh Ketua Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA). Satgas PPKS bertugas untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual didalam kampus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan⁷. Disisi lain Pemahaman mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten terutama mahasiswa perempuan mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual masih sangat terbatas. Hasil wawancara dengan informan mahasiswa diperoleh data bahwa mayoritas mahasiswa mengaku mengetahui apa itu kekerasan seksual, namun bentuk dan jenis kekerasan seksual secara lebih detail masih belum memahami. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa 8 dari 10 mahasiswa yang diwawancara merasa cukup mengetahui bentuk-bentuk kekerasan Seksual. Terdapat beberapa mahasiswa yang sama sekali tidak mengetahui bentuk-bentuk kekerasan seksual, hal tersebut

⁵ Pega Ren, "The Wiley Handbook of Sex Therapy," *Journal of Sex & Marital Therapy* 44, no. 6 (August 18, 2018): 617–18, <https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1405620>; Matthew Grabowski et al., "The Sex-Based Harassment Inventory: A Gender Status Threat Measure of Sex-Based Harassment Intentions," *Sex Roles* 86, no. 11–12 (June 2022): 648–66, <https://doi.org/10.1007/s11199-022-01294-1>.

⁶ Ting-Shan Chang, Ya-Ling Tzeng, and Yu-Kuei Teng, "Sexual Harassment Experiences, Knowledge, and Coping Behaviors of Nursing Students in Taiwan During Clinical Practicum," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 13 (July 1, 2020): 4746, <https://doi.org/10.3390/ijerph17134746>; Fawn T. Ngo et al., "Sexual Harassment among Male and Female Public Accountants: An Exploratory Study," *Deviant Behavior* 43, no. 5 (May 4, 2022): 556–72, <https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1890534>.

⁷ Gumilang Ramadhan, Arinda Putri Wulandari, and Nurliana Cipta Apsari, "HUBUNGAN ANTARA PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KAMPUS UNPAD JATINANGOR: SUDUT PANDANG MAHASISWA," *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, no. 1 (June 30, 2023), <https://doi.org/10.31595/rehsos.v5i1.697>.

mengindikasikan mahasiswa memiliki pengetahuan yang sangat minim mengenai kekerasan seksual atau justru pengetahuan ini dianggap tidak penting sehingga tidak merasa perlu untuk mengetahui segala hal terkait dengan kekerasan seksual.

Mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masih terbatas dalam pengetahuan mengenai kekerasan seksual dalam kampus. Satuan Petugas (Satgas) PPKS mulai dibentuk dan dilantik pada tahun 2023 dan langsung mengadakan kegiatan seminar mengenai pemahaman kegiatan kekerasan seksual dalam kampus. Kegiatan tersebut masih dilakukan satu kali dan tahun 2024 akan diadakan kegiatan rutin yang memfasilitasi mahasiswa dalam memahami dan mengerti fenomena kekerasan seksual dalam kampus⁸.

Sejumlah 5 dari 10 mahasiswa memberikan jawaban ada aturan hukum tentang kekerasan seksual di lingkungan kampus, namun mereka tidak dapat menjelaskan aturan-aturan apa saja yang ada di kampus. Pada umumnya mahasiswa menjawab bahwa jika terdapat kejadian buruk atau keluhan mereka biasanya akan lapor ke dosen yang dipercayai, kaprodi atau pimpinan kampus.

Sepuluh lagi mahasiswa menjawab tidak mengetahui adanya aturan. Peneliti juga memberikan pertanyaan tentang apakah ada kejadian kekerasan seksual di lingkungan kampus (melihat, mendengar, mengalami kekerasan seksual di kampus). Mereka pada umumnya menjawab bahwa kemungkinannya sangat besar di kampus menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual karena kampus sangat luas, selain itu karena faktor sosial budaya, faktor relasi kuasa⁹. Peneliti juga menggali permasalahan perlindungan mahasiswa terhadap kekerasan seksual dari sisi mahasiswa di dalam kampus, mahasiswa menjawab dengan berbagai jawaban misalkan berpakaian sewajarnya yang tidak menimbulkan syahwat, dan memilih teman dalam pergaulan.

Setelah melalui proses wawancara kepada mahasiswa, Satgas PPKS dan beberapa pejabat di UIN SMH Banten, ditemukan beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari rentan tahun 2022 sampai tahun 2023. Kasus tersebut terjadi di beberapa fakultas dengan fenomena kasus yang berbeda. Kasus tersebut terjadi baik di luar kampus maupun di dalam kampus, Ketika dalam kegiatan belajar mengajar maupun Ketika dalam kegiatan non akademik. Kasus kekerasan seksual dalam bentuk pelecehan seksual sentuhan fisik secara langsung yaitu terdapat dosen yang meminta mahasiswa untuk mendampingi dalam sebuah kegiatan lalu dalam perjalanan atau dalam kegiatan tersebut terjadi kekerasan seksual. Pada fenomena kasus pelecehan seksual sentuhan fisik secara langsung ditemukan juga pada motif dosen yang meminta mahasiswa untuk memotong kuku pada ruangan tertutup. Selain kasus pelecehan seksual sentuhan fisik secara langsung terdapat juga kasus kekerasan seksual melalui verbal dalam kelas yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa ketika di depan kelas dengan menyampaikan beberapa kata-kata seksual

⁸ Heppy Hyma Puspytasari, "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (August 20, 2022): 123–32, <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>; Astri Zahrotul Umami, Muhammad Mona Adha, and Nurhayati Nurhayati, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum," *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 28, 2023): 24–32, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i1.1070>.

⁹ Sumintak Sumintak and Abdullah Idi, "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (June 26, 2022): 55–61, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.11117>.

kepada mahasiswa tersebut. Mahasiswa pada beberapa fakultas tersebut telah melaporkan tindakan kekerasan seksual yang mereka alami kepada Satgas PPKS, namun rata-rata pelaporan tersebut tidak ada bukti. Sehingga Satgas PPKS tidak bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Dari beberapa laporan juga terdapat kasus yang pernah ditindaklanjuti oleh Satgas PPKS karena sudah mempunyai alat bukti dan saksi. Namun keterbatasan satgas yaitu terkait pada proses penyelesaian yang merupakan wewenang dari pembuat kebijakan dalam hal ini rektorat.

Kebijakan terkait PPKS di UIN Sultan Maulana Hasanuddin juga masih sangat terbatas karena peraturan rektor terkait PPKS masih sebatas pembentukan tim satgas dan masih belum jelas prosedur maupun mekanisme baik pencegahan maupun penanganan kasus kekerasan seksual. Selain kebijakan yang terbatas, beberapa kasus kekerasan seksual juga terbentur dengan kepentingan menjaga nama baik UIN SMH Banten. Berbagai kasus kekerasan seksual yang terjadi diantara tahun 2022 sampai tahun 2023 belum ada yang ditangani dan ditindaklanjuti oleh pejabat terkait sampai pada penjatuhan sanksi kepada pelaku.

Penyelesaian kasus kekerasan seksual di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten idealnya melibatkan seluruh civitas akademika, namun pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik sesuai ketentuan dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021¹⁰. Hasil dari wawancara dengan mahasiswa apabila mendapati teman atau saudara mengalami kekerasan seksual di kampus, beberapa mahasiswa menjawab untuk melaporkan ke pihak yang berwajib (kantor polisi) namun tidak tahu bagaimana dan apa yang perlu disiapkan dalam membuat laporan tersebut. Beberapa mahasiswa cerita kepada teman dekat atau seseorang yang dipercainya untuk mencari solusi. Beberapa mahasiswa berani melaporkan kejadian pelecehan tersebut kepada dosen atau pegawai UIN Sultan Maulana Hasanuddin yang dianggap dapat dipercaya. Beberapa mahasiswa ragu melaporkan kejadian tersebut ke program studi karena terkait dengan pemahaman relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa¹¹, sehingga mahasiswa berpikir akan mengganggu bahkan mengancam proses studinya karena tidak semua tahu adanya satuan petugas pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual dalam kampus.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan kekerasan seksual yang terjadi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, maka dibentuklah Satgas PPKS. Namun pada kenyataan dilapangan tidak mudah, karena masih sangat jarang mahasiswa yang mengakses Satgas PPKS tersebut. Hal ini dikarenakan permasalahan kekerasan seksual bersifat aduan, sehingga apabila tidak ada mahasiswa yang melakukan pelaporan atau pengaduan di Satgas PPKS, maka kasus kekerasan seksual tidak dapat diketahui. Beberapa fakultas seperti Fakultas Tarbiyah dan Keguruan telah menyediakan ruang bimbingan konseling yang bisa dimanfaatkan oleh setiap mahasiswa dalam menyampaikan permasalahan tersebut. Tidak mudah meminta mahasiswa menyampaikan permasalahan kekerasan seksual tersebut kepada Satgas PPKS atau unit bimbingan konseling tersebut, mengingat kasus kekerasan seksual merupakan

¹⁰ Abd Hannan, "Pendekatan Sosiologis Terhadap Peraturan Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer," *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 20, no. 2 (December 30, 2022): 145–72, <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.138>; Novita Naysila and Djoko Purwanto, "Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember Dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2042>.

¹¹ Nugraha and Subaidi, "Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa."

hal yang sangat sensitif. Namun demikian Satgas PPKS selalu melakukan promosi ke setiap fakultas untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai permasalahan kekerasan seksual di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Sebagai pengelola perguruan tinggi, Rektor, Wakil Rektor dan Dekan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak¹². Kepentingan Terbaik bagi Seluruh civitas akademika di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten yaitu memprioritaskan kepentingan terbaik bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Ini mencakup penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang aman, mekanisme pengaduan kekerasan seksual yang aman, serta tanda peringatan “area bebas dari kekerasan seksual”. Di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten masih belum terwujud iklim tersebut mengingat pedoman PPKS masih belum terdapat di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Untuk itu menjadi kerja utama dari Rektor yang semestinya dimasukkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga menjadi kerja Bersama penyelenggara perguruan tinggi di tingkat dekan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Untuk mengantisipasi dan mencegah kekerasan seksual di UIN SMH Banten, diantaranya juga bisa memasukkan muatan mata kuliah dan seminar terkait keadilan dan kesetaraan gender yang berperspektif keislaman¹³. Penanganan laporan kekerasan seksual di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus dilakukan dengan empati dan sensitivitas terhadap relasi kuasa dan gender. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga harus memberikan mekanisme pemulihan bagi korban dan sanksi yang tegas bagi pelaku. Selain mata kuliah atau seminar yang terkait keadilan dan kesetaraan gender keislaman, mata kuliah juga semestinya berfokus pada hukum dan perspektif disabilitas. Dan memastikan layanan dan kanal pelaporan kekerasan seksual UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga tersedia dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas.

Satgas PPKS berperan dalam mengkomunikasikan langkah-langkah yang diambil dalam penanganan laporan kekerasan seksual kepada seluruh warga kampus. Satgas PPKS juga harus menyediakan laporan tahunan yang terbuka untuk umum mengenai program pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas PPKS juga harus memastikan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan secara profesional dan independen, tanpa pengaruh konflik kepentingan atau perilaku favoritisme. Satgas PPKS harus menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan korban. Prioritaskan keamanan mereka dan berikan informasi tentang hak-hak mereka serta rencana mitigasi risiko yang mungkin dihadapi. Satgas PPKS UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten harus selalu

¹² Riyan Alpien, “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (January 1, 2022): 69–83, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>; Elizabeth Grace Simanjuntak and M Falikul Isbah, “‘THE NEW OASIS’: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI,” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (July 30, 2022), <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>.

¹³ Hannan, “Pendekatan Sosiologis Terhadap Peraturan Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer”; Siti Rohima, Syirod Saleh, and Rasyida Pertiwi, “Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang,” *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 4, no. 1 (June 7, 2023): 49–60, <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>.

melakukan sosialisasi, pelatihan, dan evaluasi berkala dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual.

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah tanggung jawab bersama. Untuk itu harus bergerak bersama, semua pihak termasuk dosen dan tenaga kependidikan yang berperan penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, adil, dan bebas dari ancaman kekerasan seksual¹⁴. Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui Satuan Tugas PPKS telah menyediakan saluran pelaporan dugaan kekerasan seksual yang mudah diakses bagi korban dan/atau saksi pelapor dan korban dan/atau saksi dengan disabilitas, melalui beberapa cara yang mudah diakses korban dan/atau saksi dengan disabilitas di antaranya, melalui Telepon, Pesan singkat elektronik, Surat elektronik/email, Laman resmi milik perguruan tinggi, Sosial media resmi milik perguruan tinggi.

Rektor UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten melalui satuan tugas melakukan pemulihan korban sesuai dengan persetujuan korban yang mengacu pada Permendikbudristek PPKS dengan melibatkan beberapa individu di dalam atau di luar perguruan tinggi, antara lain: dokter/tenaga kesehatan lain; konselor; psikolog; tokoh masyarakat; pemuka agama; dan/atau pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban disabilitas¹⁵.

Permendikbud Ristek ini menjadi landasan hukum yang butuh ditegakkan untuk mewujudkan keadilan terhadap tindakan kekerasan seksual di perguruan tinggi¹⁶. Perguruan Tinggi yang tidak melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau penurunan tingkat akreditasi untuk Perguruan Tinggi. Untuk menegakkan norma-norma tersebut UIN SMH Banten memberlakukan suatu aturan kode etik yang harus dipatuhi oleh mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen dalam lingkungan kampus. Kode etik di UIN SMH Banten tersebut menjadi alat penuntun bagi seluruh sivitas akademika untuk berperilaku dan bertindak. Jika, kode etik itu dilanggar akan mendapatkan sanksi dan hukuman sesuai dengan ketentuan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

KESIMPULAN

Kebijakan perguruan tinggi baik tingkat institusi maupun tingkat program studi merupakan fondasi dari daya dukung utama implementasi permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di UIN

¹⁴ Ayu Safitri, Abd. Asis, and Nur Azisa, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *Al-Mizan* 19, no. 1 (June 30, 2023): 121–44, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3626>.

¹⁵ Yufi Tania Kusuma, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI," *JURNAL LEGISIA* 15, no. 1 (January 30, 2023): 1–13, <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>; Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting, "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila," *Jurnal Lemhannas RI* 11, no. 1 (May 3, 2023): 29–46, <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.

¹⁶ Bakhrul Amal, "TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA 'TANPA PERSETUJUAN KORBAN' DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL," *CREPIDO* 3, no. 2 (November 30, 2021): 86–95, <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>; Udin Saripudin, Suci Nurlaeli, and Fenny Fatriany, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN UU TPKS," *VARIA HUKUM* 4, no. 2 (July 30, 2022): 65–79, <https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26980>.

Sultan Maulana Hasanuddin Banten, untuk itu perlu dibuat pedoman dan regulasi yang detail terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan dan dievaluasi. Pada akhirnya hambatan dan tantangan dalam implementasi permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tersebut akan dapat diselesaikan secara terukur. Sehingga memberikan rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten dalam mengenyam Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Amal, Anzar Anzar, Nurcholis Nurcholis, and Ilmiawan Ilmiawan. "PERISTIWA TUTUR DUGAAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI: TINJAUAN LINGUISTIK FORENSIK." *INDONESIA: Jurnal Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia* 4, no. 2 (August 10, 2023): 55. <https://doi.org/10.26858/indonesia.v4i2.45166>.
- Alpian, Riyan. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (January 1, 2022): 69–83. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art6>.
- Amal, Bakhrul. "TINJAUAN HUKUM TERHADAP FRASA 'TANPA PERSETUJUAN KORBAN' DALAM PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL." *CREPIDO* 3, no. 2 (November 30, 2021): 86–95. <https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.86-95>.
- Arisandi, Jeki Dwi, Elvia Budianita, Eka Pandu Cynthia, Febi Yanto, and Yusra Yusra. "Perbandingan Pembobotan Kata Menggunakan Naïve Bayes Classifier Terhadap Analisa Sentimen Permendikbud No 30 Tahun 2021." *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (JNKTI)* 5, no. 4 (August 28, 2022): 621–28. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i4.4420>.
- Assyakurrohim, Dimas, Dewa Ikhran, Rusdy A Sirodj, and Muhammad Win Afgani. "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3, no. 01 (December 21, 2022): 1–9. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1951>.
- Chang, Ting-Shan, Ya-Ling Tzeng, and Yu-Kuei Teng. "Sexual Harassment Experiences, Knowledge, and Coping Behaviors of Nursing Students in Taiwan During Clinical Practicum." *International Journal of Environmental Research and Public Health* 17, no. 13 (July 1, 2020): 4746. <https://doi.org/10.3390/ijerph17134746>.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (April 30, 2021): 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Febrianti, Erinca, Bambang Widiyahseno, Robby Darwis Nasution, and Yusuf Adam Hilman. "ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 7, no. 1 (July 1, 2022): 52–62. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v7i1.2529>.
- Franciscus Xaverius Wartoyo and Yuni Priskila Ginting. "Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila." *Jurnal Lembannas RI* 11, no. 1 (May 3, 2023): 29–46. <https://doi.org/10.55960/jlri.v11i1.423>.
- Grabowski, Matthew, Tuyen K. Dinh, Wei Wu, and Margaret S. Stockdale. "The Sex-Based Harassment Inventory: A Gender Status Threat Measure of Sex-Based Harassment Intentions." *Sex Roles* 86, no. 11–12 (June 2022): 648–66. <https://doi.org/10.1007/s11199-022-01294-1>.
- Hannan, Abd. "Pendekatan Sosiologis Terhadap Peraturan Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Perspektif Feminisme Kontemporer." *Realita : Jurnal Penelitian Dan Kebudayaan Islam* 20, no. 2 (December 30, 2022): 145–72. <https://doi.org/10.30762/realita.v20i2.138>.
- Kusuma, Yufi Tania. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI." *JURNAL LEGISLA* 15, no. 1 (January 30, 2023): 1–13. <https://doi.org/10.58350/leg.v15i1.245>.

- Naysila, Novita, and Djoko Purwanto. "Kebijakan Universitas Muhammadiyah Jember Dalam Penerapan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 3 (December 15, 2023): 1–11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2042>.
- Ngo, Fawn T., Nicole L. Piquero, Nicholas J. Mastracchio, and Alex R. Piquero. "Sexual Harassment among Male and Female Public Accountants: An Exploratory Study." *Deviant Behavior* 43, no. 5 (May 4, 2022): 556–72. <https://doi.org/10.1080/01639625.2021.1890534>.
- Nugraha, Ryan Aldi, and Subaidi Subaidi. "Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Dominasi Kuasa." *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (July 29, 2022): 21–31. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>.
- Puspytasari, Heppy Hyma. "Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Paradigma: Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi, Dan Sosial Budaya* 28, no. 1 (August 20, 2022): 123–32. <https://doi.org/10.33503/paradigma.v28i1.2049>.
- Ramadhan, Gumilang, Arinda Putri Wulandari, and Nurliana Cipta Apsari. "HUBUNGAN ANTARA PERILAKU KEKERASAN SEKSUAL DENGAN KONDISI LINGKUNGAN FISIK DI KAMPUS UNPAD JATINANGOR: SUDUT PANDANG MAHASISWA." *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)* 5, no. 1 (June 30, 2023). <https://doi.org/10.31595/rehsos.v5i1.697>.
- Ren, Pega. "The Wiley Handbook of Sex Therapy." *Journal of Sex & Marital Therapy* 44, no. 6 (August 18, 2018): 617–18. <https://doi.org/10.1080/0092623X.2018.1405620>.
- ristek, mendikbud. "Mendikbudristek: Ada Darurat Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi!" *Irjen Kemdikbudristek* (blog), November 2021. <https://itjen.kemdikbud.go.id/web/mendikbudristek-ada-darurat-kekerasan-seksual-di-lingkungan-perguruan-tinggi/>.
- Rohima, Siti, Syirod Saleh, and Rasyida Pertiwi. "Sosialisasi Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Pada Perguruan Tinggi Di Kota Palembang." *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services* 4, no. 1 (June 7, 2023): 49–60. <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i1.113>.
- Rusyidi, Binahayati, Antik Bintari, and Hery Wibowo. "PENGALAMAN DAN PENGETAHUAN TENTANG PELECEHAN SEKSUAL: STUDI AWAL DI KALANGAN MAHASISWA PERGURUAN TINGGI (EXPERIENCE AND KNOWLEDGE ON SEXUAL HARASSMENT: A PRELIMINARY STUDY AMONG INDONESIAN UNIVERSITY STUDENTS)." *Share : Social Work Journal* 9, no. 1 (August 5, 2019): 75. <https://doi.org/10.24198/share.v9i1.21685>.
- Safitri, Ayu, Abd. Asis, and Nur Azisa. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Al-Mizan* 19, no. 1 (June 30, 2023): 121–44. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3626>.
- Saripudin, Udin, Suci Nurlaeli, and Fenny Fatriany. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI BERDASARKAN UU TPKS." *VARLA HUKUM* 4, no. 2 (July 30, 2022): 65–79. <https://doi.org/10.15575/vh.v4i2.26980>.
- Simanjuntak, Elizabeth Grace, and M Falikul Isbah. "‘THE NEW OASIS’: IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI." *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 3 (July 30, 2022). <https://doi.org/10.20961/jas.v11i3.59736>.

- Sumintak, Sumintak, and Abdullah Idi. "Analisis Relasi Kuasa Michel Foucault: Studi Kasus Fenomena Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 1 (June 26, 2022): 55–61. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.111117>.
- Umami, Astri Zahrotul, Muhammad Mona Adha, and Nurhayati Nurhayati. "Persepsi Mahasiswa Terhadap Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Sebagai Wujud Literasi Hukum." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 1 (January 28, 2023): 24–32. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i1.1070>.